

# HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM (PEMILU): Analisis Terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

**Eva Anggun Arifany, Fauzhiah Putri Ikhvani, Muhammad Alfian Rajasyah**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

[05040321101@student.uinby.ac.id](mailto:05040321101@student.uinby.ac.id), [05040321102@student.uinsby.ac.id](mailto:05040321102@student.uinsby.ac.id),

[05040321107@student.uinsby.ac.id](mailto:05040321107@student.uinsby.ac.id)

**Abstract:** General elections are a crucial process in maintaining democracy in a country. However, there are several obstacles and challenges faced in conducting elections, especially in developing countries. This study aims to analyze obstacles and challenges in elections using a qualitative approach. The results showed that the biggest obstacle was the lack of public involvement in the electoral process due to several factors such as lack of trust in the political system, lack of access to information, and feelings of indifference. In addition, the challenges faced in elections are voting fraud, intimidation, and fraud by the ruling political party. More serious and continuous efforts from governments, civil society, and political parties are needed to overcome existing obstacles and challenges to make elections more democratic and fair. In conclusion, obstacles and challenges in elections are important to understand and observe carefully. Efforts to prevent and address barriers and learning challenges in elections will protect democracy, and ensure fair voting rights for citizens.

**Keywords:** General Election, Community, Obstacles.

**Abstrak:** Pemilihan umum merupakan proses yang krusial dalam menjaga demokrasi dalam suatu negara. Namun, terdapat hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum, terutama di negara-negara berkembang. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan tantangan dalam pemilihan umum dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum karena beberapa faktor seperti kepercayaan yang minim terhadap sistem politik, kurangnya akses terhadap informasi, dan perasaan tidak peduli. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam pemilihan umum yaitu penipuan dalam pemungutan suara, intimidasi, dan kecurangan oleh partai politik yang berkuasa. Diperlukan upaya yang lebih serius dan terus-menerus dari pemerintah, masyarakat sipil, dan partai politik untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang ada agar pemilihan umum lebih demokratis dan adil. Kesimpulannya, hambatan dan tantangan dalam pemilihan umum penting untuk dipahami dan diamati secara cermat. Upaya pencegahan dan penanganan hambatan dan tantangan pembelajaran dalam pemilihan umum akan melindungi demokrasi, dan memastikan hak suara yang adil bagi warga negara.

**Kata kunci:** Pemilihan Umum, Masyarakat, Hambatan.

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan perwakilan politik mereka. Pemilu adalah proses yang esensial dalam menentukan keputusan politik dan arah perubahan yang diinginkan oleh suatu negara. Namun, dalam pelaksanaannya, pemilu seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hambatan dan kesulitan yang dihadapi selama proses pemilu dan unsur-unsur yang mempengaruhi keterlibatan pemilih. Dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh

terhadap aspek-aspek ini, aspirasinya adalah untuk menemukan taktik dan solusi yang efisien untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pemilu dapat meliputi berbagai aspek, seperti rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, minimnya informasi yang tersedia mengenai calon dan partai politik, keterbatasan aksesibilitas pemungutan suara, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, serta pengaruh faktor sosial dan budaya dalam pengambilan keputusan pemilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat penting untuk dipahami. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi pemilih antara lain adalah kepuasan terhadap kinerja pemerintah, persepsi terhadap kredibilitas calon dan partai politik, faktor sosial dan ekonomi, serta tingkat kesadaran politik masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan tantangan dalam pemilu serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat proses demokrasi.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif yang mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam. Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian dasar, yaitu sebuah penelitian yang mengusahakan memberikan evaluasi terhadap fenomena yang terjadi. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hambatan dan tantangan dalam pemilu serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, diharapkan langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga integritas pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi.

## **Pembahasan**

### **A. Asas-Asas Pemilihan Umum (LUBERJUDIL)**

Mendefinisikan Asas Luberjurdil tidak hanya berlaku pada semboyan serta kutipan yang sering digunakan pada pemilu untuk pemerintahan yang demokratis. Harus ada semacam konsensus untuk mengakui dokumen hukum Asas Luber sebagai sesuatu yang diketahui oleh rakyat, baik yang berasal dari penyelenggara pemilu maupun pemilu serta.<sup>1</sup> Namun, hal tersebut memiliki kepentingan yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu tersebut. Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat sepele. Lebih sering daripada tidak, semboyan dan kaidah berfungsi sebagai asas. Asas adalah produk sampingan dari eksekusi Pemilu sendiri. Asas juga menyampaikan beberapa kapabilitas proses Pemilu serta bagaimana kejujuran para penyelenggara pemilu dijunjung tinggi.

Langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut merupakan syarat mendasar bagi tegaknya demokrasi di suatu negara, dan hal itu termaktub dalam Pasal 22E(1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan setiap lima tahun melalui pemilihan langsung, umum, bebas, jujur, dan jujur. sarana yang adil. Prinsip-prinsip tersebut menjadi

---

<sup>1</sup>Kevin Triadi, Margo Hadi Pura, and Maharani Nurdin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil" 9, no. 4 (2022): 1619-27.

pedoman agar demokrasi elektoral berjalan dengan baik dan tidak melanggar hak-hak rakyat, sekaligus menjamin proses pemilu yang benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkodifikasi asas-asas tersebut.<sup>2</sup> Berikut penjelasan mengenai makna asas-asas pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia:

#### 1. Asas Pemilu Jujur

Prinsip pemilu berkaitan dengan konsensus yang luas tentang pelestarian hak asasi manusia (HAM), yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Hak untuk memberikan suara, mencalonkan diri untuk jabatan publik, dan berkumpul untuk mengartikulasikan sudut pandang adalah aspek fundamental dari Kebebasan Konstitusional yang melekat dalam keberadaan negara. Seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pegawai negeri, calon, pengawas, pemantau, dan pemilih wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh integritas. Kejujuran adalah komponen mendasar dari proses pemilu dan harus dianut oleh semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemilih atau kandidat. Penjunjung tinggi prinsip kejujuran sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil yang menghargai hak-hak rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan konstitusi.

*Universal Declaration on Democracy*, mengemukakan beberapa unsur penerapan pemerintahan yang demokratis yakni:

- a. Demokrasi didasarkan pada keberadaan institusi yang terstruktur dan berfungsi dengan baik, serta pada standar dan aturan dan pada kehendak masyarakat secara keseluruhan, sepenuhnya memahami hak dan tanggung jawabnya;
- b. Tugas lembaga-lembaga demokratis untuk menengahi ketegangan dan menjaga keseimbangan antara persaingan klaim keragaman dan keseragaman, individualitas dan kolektivitas, untuk meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas;
- c. Demokrasi dibangun atas dasar hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam pengelolaan urusan publik;
- d. Salah satu faktor utama dalam menjalankan sistem demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung secara teratur dan adil, yang memungkinkan warga untuk mengungkapkan aspirasi mereka.

#### 2. Asas Pemilu Adil

Hubungan yang erat antara asas keadilan dan integritas penyelenggara pemilu sangat penting. Asas keadilan ini ditujukan khusus kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang memiliki peran

---

<sup>2</sup>Mhd Ansor Lubis et al., "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024 Application of Election Principles to Electronic Voting (E-Voting) in the 2024 Election," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1–13.

penting dalam proses demokrasi. Kelahiran asas ini dipicu oleh peristiwa-peristiwa kontroversial pada masa Orde Baru yang cenderung memihak dan mendukung satu partai tertentu selama pemilihan. Keberadaan keadilan yang tinggi dalam sistem hukum memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil, tanpa terkecuali, dalam segala kondisi dan situasi. Pelaksanaan pemilihan umum sebagai pintu gerbang peralihan kekuasaan, merupakan inti dari aspirasi demokrasi, dan akan menentukan nasib bangsa dalam beberapa periode ke depan.

Oleh karena itu, pemilihan tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip keadilan yang sangat penting. Tanpa adanya keadilan, akan mustahil bagi kita untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, dan tanpa pemilihan yang demokratis, menjadi lebih sulit bagi kita untuk membangun negara ini menjadi lebih baik.

### 3. Asas Pemilu Langsung

Sesuai UU Pemilu 2003, pengertian “langsung” mengandung arti bahwa warga negara memiliki hak untuk mencoblos berdasarkan keyakinannya masing-masing, tanpa perantara. Prinsip ini mewujudkan semangat demokrasi yang sesungguhnya, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi secara langsung kebijakan negara. Gagasan ini sejalan dengan definisi demokrasi yang menekankan kehendak rakyat, partisipasi, dan keterlibatan langsung dalam proses. Namun seiring berjalannya waktu, demokrasi langsung kehilangan relevansinya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti efisiensi, kuantitas, dan aspek demografis yang menyebabkan demokrasi langsung menjadi tidak praktis.

Namun, penerapan prinsip-prinsip universal dalam lingkungan budaya masyarakat Indonesia tidak selalu dapat dilakukan karena berbagai faktor. Salah satu contohnya terlihat pada penduduk Papua yang menggunakan mekanisme token sebagai pengganti pemungutan suara langsung saat pemilu. Mekanisme token adalah sistem pemungutan suara yang bergantung pada wakil pemimpin suku untuk menyuarakan pendapat penduduk asli. Saat ini, sistem token diakui sebagai aspek penting dalam proses pemilu di Indonesia.

### 4. Asas Pemilu Bebas

Konsep kebebasan sesuai Undang-Undang Pemilu menyiratkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memegang otonomi untuk menggunakan hak pilih mereka tanpa pengaruh atau paksaan yang tidak semestinya. Kebebasan ini terutama menguntungkan pemilih daripada penyelenggara. Ini menandakan bahwa keputusan pemilih harus tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh afiliasi politik atau faktor lain semacam itu. Pemilih tidak dapat memberikan suara mereka berdasarkan pekerjaan mereka sebagai pejabat pemerintah atau peringkat mereka dalam pemerintahan. Mereka harus menjalankan waralaba mereka berdasarkan hati nurani mereka, tanpa tekanan dari luar, termasuk dari orang tua mereka.

Namun, dalam konteks Pemilu Amerika, pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap sistem pemilu pernah dibenarkan oleh prinsip kebebasan sistem pemilu. Demokrasi berkembang seiring dengan zaman. Saat ini, semua warga negara diberi perlindungan hukum yang sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan suku, agama, ras, atau gender.

5. Asas Pemilu Rahasia

Dalam pemilihan umum, prinsip kerahasiaan lebih ditujukan kepada pemilih yang memiliki hak pilih daripada penyelenggara pemilihan. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang harus menjaga kerahasiaan pilihan calonnya dan alasan di baliknya untuk menghindari keraguan yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilihan umum. Prinsip kerahasiaan dalam pemilu meliputi hak istimewa untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilu, serta hak-hak terkait lainnya.

- a. Setiap warga negara yang telah dewasa memiliki hak untuk memilih tanpa diskriminasi;
- b. Tidak ada warga negara yang memenuhi syarat yang dapat dihalangi dari memilih atau didaftarkan sebagai pemilih, kecuali berdasarkan kriteria yang dapat diuji secara objektif yang ditetapkan oleh otoritas pemilihan.
- c. Setiap pemilih memiliki hak yang sama dan efektif untuk mendapatkan akses ke tempat pemungutan suara guna menggunakan hak pilihnya;
- d. Setiap pemilih memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan kesetaraan seperti orang lain, dan suaranya memiliki bobot yang setara dengan suara orang lain.

Prinsip kerahasiaan merupakan aspek krusial dalam menjaga otentisitas pemilu agar selaras dengan nilai-nilai fundamental demokrasi. Meskipun demikian, prinsip kerahasiaan merupakan hak istimewa yang dapat dilaksanakan selama penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagai hak istimewa, pemilih memiliki pilihan untuk melepaskan hak istimewa kerahasiaan jika mereka menginginkannya.<sup>3</sup>

6. Asas Pemilu Umum

Asas Umum menunjukkan bahwa semua individu memiliki hak yang identik, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Konsep ini juga menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang menyeluruh atau tidak terbatas, khususnya hak untuk memilih tanpa memandang ciri-ciri seperti suku, agama, ras, dan budaya.<sup>4</sup>

## **B. Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum**

a. Definisi dan Jenis Partisipasi Politik

---

<sup>3</sup>Sun Fatayati, "RELEVANSI ASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS," *Jurnal Tribakti* 28 (2017): 147-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.

<sup>4</sup>Risdiana Izzaty and Xavier Nugraha, "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.

Partisipasi politik merupakan bentuk interaksi antara individu atau kelompok dengan kegiatan politik dalam system politik dengan tujuan Partisipasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>5</sup> Ada beberapa definisi partisipasi politik:

- 1) Sesuai pandangan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, keterlibatan politik mengacu pada keterlibatan warga negara yang, sebagai individu, berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah melalui partisipasi yang mungkin soliter atau kolaboratif, terstruktur atau dadakan, reguler atau terputus-putus, tanpa kekerasan atau agresif, halal atau haram, dan dapat menghasilkan hasil positif atau negatif.<sup>6</sup>
- 2) Menurut Budiarjo, keterlibatan politik mengacu pada keterlibatan individu atau kolektif dalam ranah politik, termasuk namun tidak terbatas pada pemilihan pemimpin dan memberikan dampak pada perumusan kebijakan pemerintah (kebijakan publik).<sup>7</sup>
- 3) Menurut Gabriel Almond, partisipasi politik merupakan tindakan non-kekerasan dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah atau meningkatkan legitimasi pemerintah.  
Berdasarkan jenisnya, partisipasi politik dapat dibagi 3, yakni:

- 1) Partisipasi Konvensional

Partisipasi konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang melibatkan tindakan-tindakan yang dianggap sah dan diterima oleh sistem politik yang berlaku, seperti memilih, berbicara dengan wakil terpilih, dan bergabung dengan partai politik. Bentuk partisipasi konvensional ini sering dilaksanakan oleh orang-orang yang berperan secara aktif pada politik atau mereka yang memiliki kepentingan khusus dalam hasil pemilihan atau kebijakan pemerintah.<sup>8</sup>

- 2) Partisipasi non-konvensional

Partisipasi non-konvensional yaitu wujud partisipasi politik yang melibatkan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sah atau tidak diterima oleh sistem politik yang berlaku, seperti demonstrasi, mogok kerja, unjuk rasa, dan kekejaman politik. Bentuk partisipasi non-konvensional ini sering dilakukan oleh orang-orang yang

---

<sup>5</sup>Tia Subekti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Media Neliti*, 2014, 16.

<sup>6</sup>Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 333

<sup>7</sup>Firmansyah Noor Affandi, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 6-7

<sup>8</sup>kharisma dwira, "PERAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA," 2014.7-8

merasa tidak diwakili dengan baik oleh sistem politik atau tidak memiliki akses ke dalam ruang politik.<sup>9</sup>

3) Partisipasi legal dan partisipasi ilegal

Partisipasi politik bisa juga dikelompokkan menjadi *legal* dan *illegal*. Partisipasi legal merupakan bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem politik. Sedangkan partisipasi ilegal adalah bentuk partisipasi politik yang melanggar aturan yang berlaku, seperti serangan terhadap lawan politik, korupsi, dan manipulasi pemilihan.

b. Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum

a) Tingkat Partisipasi Pemilih

Tingkat partisipasi pemilih mengacu pada persentase warga negara yang terdaftar dan memilih selama pemilihan umum. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara aktif dalam membentuk negara mereka. Namun, tingkat partisipasi pemilih yang rendah dapat menunjukkan apatis atau kurangnya kepercayaan warga negara terhadap sistem politik di negara mereka.<sup>10</sup>

Tingkat partisipasi pemilih bervariasi dari negara ke negara, tetapi secara umum, negara-negara dengan kesadaran politik yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, di beberapa negara di mana ada ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau korupsi yang tinggi, tingkat partisipasi pemilih mungkin lebih rendah.

Keterlibatan warga negara dalam pemilihan politik meliputi pemungutan suara, pengkanvasan, dan pembahasan masalah politik. Terdapat berbagai unsur yang mendorong pemilih pemula untuk mengikuti pemilihan umum, seperti:

- 1) Pemilih pemula merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum karena terdorong oleh pengaruh media massa atau media elektronik.
- 2) Para pemilih pemula memiliki karakteristik pribadi dan sosial yang beragam. Meskipun memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, banyak pemilih pemula yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai anggota masyarakat.<sup>11</sup>

b) Tingkat Partisipasi Kandidat

---

<sup>9</sup>Atiek Lestari, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)," *Skripsi* 2008 (2009).25-27

<sup>10</sup>I Made Adi Widnyana, "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DENPASAR DALAM PILKADA 2018," (2020): 1-9.

<sup>11</sup>Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57.

Tingkat partisipasi kandidat dalam Pemilihan Umum (PEMILU) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu itu sendiri, karena jika tidak memiliki banyak kandidat untuk dipilih, maka terdapat kemungkinan terjadinya monopoli dalam ruang lingkup kebijakan. Namun, pada kenyataannya dalam setiap Pemilihan Umum (PEMILU) tidaklah mudah untuk mencapai tingkat partisipasi kandidat yang optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mencalonkan sebagai kandidat, seperti tidak yakin atas kemampuan diri untuk memenangkan pemilihan, kurangnya dana atau biaya kampanye yang tergolong tinggi dan sistem pengukuran calon terlalu ketat atau tidak transparan.

Faktor motivasi ini juga dapat berpengaruh pada partisipasi calon legislator dalam Pemilihan Umum (PEMILU). Beberapa dari mereka mereka tidak cukup diberi motivasi atau semangat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Keengganan kandidat untuk mencalonkan diri dapat dipengaruhi oleh faktor luar, seperti pendapat umum, kesalahan politik di masa lalu, dan masalah keuangan. Meningkatkan penghargaan dan pengakuan publik atas kontribusi kandidat dalam memperjuangkan demokrasi dan melayani masyarakat merupakan salah satu cara mendorong tingkat partisipasi kandidat. Saat ini, ketika orang semakin memahami betapa pentingnya pemilihan, citra positif bagi kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan membantu menarik lebih banyak kandidat yang berkualitas untuk mencalonkan diri.

c) Dampak Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum (PEMILU)

Dalam Partisipasi dalam Pemilihan Umum memiliki dampak-dampak yang terjadi baik itu dampak positif maupun dampak negative, dampak-dampak tersebut antara lain:

a. Dampak Positif Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU)

1 Meningkatkan Kesadaran Warga Negara

Meningkatnya kesadaran warga negara, maka masyarakat akan lebih aktif dalam mengikuti pemilu demi terciptanya negara yang lebih baik serta masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hak suara dan hak kewarganegaraan.<sup>12</sup>

2 Membangun Keterampilan Politik

Keterampilan politik yang didapatkan melalui partisipasi politik ini nantinya akan membantu individu

---

<sup>12</sup>Nia Sofiyatul Millah and Dinie Anggraenie Dewi, "Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 63,

untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan politik di masa depan.

### 3 Meningkatkan Legitimasi Pemerintah

Legitimasi pemerintah merupakan kondisi pemerintah yang dianggap sah dan diakui oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang layak untuk memerintah dan membuat keputusan. Ada beberapa faktor untuk meningkatkan legitimasi pemerintah, yakni : 1) Transparansi, 2) Partisipasi Masyarakat, 3) Kepedulian terhadap Masyarakat, 4) Memperbaiki kinerja pemerintah, 5) Menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dengan adanya peningkatan legitimasi pemerintah, pemerintah dapat lebih mudah untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas, serta dapat memperkuat stabilitas dan kedaulatan negara.

### 4 Meningkatkan Kesadaran Politik

Dengan partisipasi politik, masyarakat dapat belajar tentang masalah yang berkembang di negara kita. Masyarakat juga bisa mengerti proses politik dan dinamika kepemimpinan di negaranya. Hal ini juga akan membantu masyarakat untuk mempertajam pengamatan mereka terhadap lingkungan politik, menjelang pemilu selanjutnya.

## b. Dampak Negatif Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum (PEMILU)

### 1 Meningkatnya Intoleransi Politik

Intoleransi politik dapat diartikan sebagai suatu sikap yang merujuk pada sikap negative terhadap kelompok politik, pemilih atau partai politik yang memiliki perbedaan pandangan. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan intoleransi politik, yakni: polaritas politik, kebijakan pemerintah, pengaruh media social dan kurangnya Pendidikan politik. Dengan adanya peningkatan intoleransi politik dapat menjadi dampak buruk pada stabilitas social dan politik, seperti munculnya Tindakan kekerasan dan diskriminasi.<sup>13</sup>

### 2 Terjadinya Kecurangan

Para kandidat dalam PEMILU akan melakukan segala cara untuk memenangkan kandidat yang mereka

---

<sup>13</sup>Munandzirul Amin, "Merebaknya Intoleransi (Hate Speech Dan Hate Crime) Dalam Politik Indonesia," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020): 87–99.

inginkan. Kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu dapat merusak kredibilitas dan membuat masyarakat resah serta menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu selanjutnya.<sup>14</sup>

### 3 Mengurangi Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Ketidakpercayaan pada pemerintah menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman bergaul dengan pemerintah dan menurunkan kepercayaan mereka pada pemerintah, terutama jika masyarakat merasa kepentingan mereka tidak terwakili dengan baik oleh pemerintah. Hal ini disebabkan, karena adanya kecurangan atau ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam proses politik.

## C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum

Berbagai faktor memengaruhi pemilih dalam membuat keputusan politik, termasuk visi dan misi calon saat terpilih, karakteristik seperti pendidikan dan agama, faktor sosial, hubungan dekat calon dengan masyarakat, rekam jejak calon, serta faktor kepribadian seperti kejujuran, keamanan, kesederhanaan, dan ketiadaan kasus hukum sebelumnya.<sup>15</sup> Untuk memahami hal ini, terdapat faktor yang bisa digunakan sebagai referensi bagi seorang kandidat dalam konteks pemilihan yaitu:<sup>16</sup>

1. Rancangan suatu program dan kebijakan publik yang diajukan oleh seorang kandidat (Presiden) sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam Pemilihan Umum.
2. Dimensi emosional yang tercermin dari perilaku dan kebijakan yang ditawarkan oleh seorang kandidat, serta respons dan komentar emosional yang dapat menggugah perasaan pemilih.
3. Citra kandidat meliputi karakteristik unik yang melekat pada seorang kandidat, termasuk perilaku, ucapan, daya tarik kepribadian, kecerdasan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan komunitas yang ada.
4. Peristiwa personal melibatkan kehidupan pribadi dan pengalaman yang dialami oleh kandidat sepanjang karier sebelum menjadi kandidat.

Dalam memahami perilaku pemilih ini, perlu dipahami bahwa ada dua orientasi tujuan yang hendak dicapai oleh pemilih:

1. Ketika datang ke pemilihan umum, pemilih terutama peduli dengan kebijakan yang dianjurkan oleh para kandidat. Ini memerlukan kemampuan seorang kandidat atau partai politik untuk mengusulkan

---

<sup>14</sup>Ratnia Solihah, "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

<sup>15</sup>Rohmah, Siti Ngainnur. "Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Buletin Hukum dan Keadilan*, 2019:12.

<sup>16</sup>Hasanudin. "Peran Partai Politik dalam Menggerakkan Partisipasi Politik Rakyat.", 95-97.

rencana aksi yang layak untuk mengatasi masalah mendasar yang dihadapi para pemilih. Pemilih akan secara tidak memihak memilih partai atau kandidat yang menunjukkan pemahaman yang tajam tentang tantangan masyarakat. Partai politik atau kandidat yang tidak jelas tentang posisi kebijakan mereka tidak mungkin mendapat dukungan dari pemilih. Ini karena pemilih menyimpan harapan dan aspirasi laten untuk transformasi konstruktif di negara dan negara.

2. Pemilih memiliki pilihan untuk memilih partai politik atau calon tergantung pada kesamaan dalam prinsip-prinsip komunal, spiritual, etis, sentimental, dan psikografis. Semakin banyak prinsip yang dianut oleh partai atau kandidat sejalan dengan prinsip-prinsip pemilih, semakin besar kemungkinan pemilih memilih partai atau kandidat tersebut. Pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh tiga faktor krusial, yaitu faktor komunal, faktor psikologis, dan faktor partai atau kandidat. Pemilihan umum adalah proses demokrasi yang vital di negara di mana penduduknya memiliki hak prerogatif untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan.

Banyak aspek yang memengaruhi perilaku pemilih saat memilih partai atau kandidat, yang meliputi asosiasi partai, afiliasi kandidat, sikap ideologis, sentimen, dan psikografis. Aspek sosial seperti lingkungan sosial, kegiatan sosial, dan jejaring sosial juga dapat berdampak pada partisipasi pemilih. Pemilih pemula dapat terombang-ambing oleh sosialisasi berdasarkan adat istiadat, lingkungan sosial, relasi sosial, dan jejaring sosial. Perilaku memilih pada saat pemilu merupakan instrumen politik untuk mengungkapkan keinginan dan keprihatinan warga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilih untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilih saat memilih partai atau kandidat, sehingga mereka dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan memilih perwakilan yang cakap untuk mengadvokasi kepentingan mereka dalam pemerintahan. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih dapat berfluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

- 1) Faktor Sosial yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

- a. Pendidikan

Pendidikan memainkan peran penting dalam partisipasi pemilih. Individu pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih baik dan lebih berpartisipasi dalam proses pemilihan. Mereka mungkin lebih mampu memahami isu-isu politik, membandingkan platform partai, dan membuat keputusan yang lebih terinformasi.<sup>17</sup>

- b. Keadnggotaan dalam Kelompok Sosial dan Organisasi

Partisipasi dalam kelompok sosial dan organisasi politik dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Anggota kelompok sosial atau organisasi politik sering kali mendapatkan dorongan dan dukungan dari sesama anggota untuk turut serta dalam pemilihan umum. Kelompok-kelompok ini juga dapat memberikan pendidikan

---

<sup>17</sup>Lidya. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara." 2018:31-33.

politik, memotivasi partisipasi, dan menyediakan akses ke informasi politik.<sup>18</sup>

2) Faktor Demografis yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

1. Usia

Usia juga menjadi faktor yang signifikan dalam partisipasi pemilih. Di banyak negara, pemilih yang lebih tua cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum daripada pemilih yang lebih muda. Faktor-faktor seperti kepentingan yang lebih besar terhadap kebijakan publik, keterlibatan dalam isu-isu politik, dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah mungkin mempengaruhi partisipasi pemilih yang lebih tua.

2. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi partisipasi pemilih. Misalnya, dalam beberapa negara, terdapat kesenjangan partisipasi antara pria dan wanita. Faktor-faktor seperti peran tradisional gender, pengalaman politik yang berbeda, dan kesenjangan dalam kesempatan politik dapat berkontribusi pada perbedaan ini.<sup>19</sup>

3) Faktor-faktor Politik yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

a. Karakteristik Partai Politik dan Calon

Pilihan partai politik dan calon yang tersedia dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih merasa tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai politik atau calon yang bersaing, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk memberikan suara mereka. Sebaliknya, jika ada pilihan yang jelas dan signifikan antara partai politik atau calon, pemilih cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

b. Persepsi terhadap Kualitas Pemimpin dan Pemerintah

Persepsi pemilih tentang kualitas pemimpin politik dan kinerja pemerintah juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih merasa kurang puas dengan kerja pemerintah saat ini atau memiliki pandangan negatif terhadap calon tertentu, mereka mungkin kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, pemilih yang memiliki persepsi positif tentang kualitas pemimpin dan kinerja pemerintah cenderung lebih aktif dalam pemilihan.

c. Isu-isu Politik yang Relevan

---

<sup>18</sup>Antono, Budi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg)." *Jurnal Aspirasi*, 2021: 45-46.

<sup>19</sup>Andriani, f. (2017). *Partisipasi Politik Virtual: Demokrasi Netizen di Indonesia*.

Isu-isu politik yang relevan pada saat pemilihan umum juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika ada isu-isu yang sangat penting atau kontroversial dalam masyarakat, pemilih cenderung lebih terlibat dan berpartisipasi untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang dapat memengaruhi isu-isu tersebut. Isu-isu seperti ekonomi, kebijakan sosial, lingkungan, dan keamanan dapat memiliki dampak signifikan pada partisipasi pemilih.

d. Kampanye Politik

Kampanye politik yang dilaksanakan partai politik dan calon juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Kampanye yang efektif, termasuk pesan yang persuasif, kehadiran lapangan yang kuat, dan kegiatan partisipatif, dapat meningkatkan minat dan partisipasi pemilih. Sebaliknya, kampanye yang tidak menarik atau tidak mampu membangkitkan minat pemilih mungkin mengurangi partisipasi pemilih.

Faktor ini merupakan penyebab yang timbul akibat aspek politik dalam masyarakat yang enggan memilih. Salah satunya adalah kurangnya opsi kandidat yang layak atau ketidakpercayaan bahwa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan dan kemajuan, serta ketidakpercayaan terhadap partai politik. Kondisi seperti ini membuat masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penyebaran berita negatif yang menyerang para wakil rakyat, yang sebagian besar adalah politisi, berpengaruh dalam pandangan masyarakat terhadap proses pemilu. Kondisi lainnya adalah perilaku politisi yang sering terlibat dalam konflik, baik dalam konflik internal partai untuk memperoleh jabatan strategis, maupun dalam konflik dengan politisi dari partai lain. Konflik semacam ini menciptakan ketidaksukaan masyarakat terhadap partai politik.

4) Faktor Institusional yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

a. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan yang digunakan dalam suatu negara dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Misalnya, sistem pemilihan yang rumit atau sulit dipahami dapat membuat pemilih merasa frustrasi atau bingung, yang dapat mengurangi partisipasi mereka. Di sisi lain, sistem pemilihan yang sederhana dan transparan dapat mempermudah partisipasi pemilih.

b. Akses ke Tempat Pemungutan Suara

Ketersediaan dan aksesibilitas tempat pemungutan suara adalah faktor penting dalam partisipasi pemilih. Jika pemilih menghadapi hambatan fisik atau logistik dalam mencapai tempat pemungutan suara, seperti jarak yang jauh, kurangnya transportasi, atau aksesibilitas yang buruk, mereka mungkin enggan atau sulit untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Meningkatkan aksesibilitas tempat pemungutan suara dapat mendorong partisipasi pemilih.

c. Registrasi Pemilih

Sistem registrasi pemilih juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika proses registrasi sulit atau rumit, pemilih potensial mungkin tidak mendaftar atau menghadapi hambatan administratif yang menghalangi partisipasi mereka. Upaya untuk memudahkan proses registrasi pemilih, seperti registrasi otomatis atau pendaftaran daring, dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

d. Pengawasan dan Integritas Pemilihan

Kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan pemilihan umum juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika pemilih meragukan proses pemilihan, termasuk adanya kecurangan, manipulasi, atau pengaruh yang tidak adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan dan motivasi untuk berpartisipasi. Meningkatkan pengawasan pemilihan dan menjaga integritasnya dapat membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi pemilih.

5) Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

a. Status Sosial Ekonomi Status sosial-ekonomi individu dapat memainkan peran penting dalam partisipasi pemilih. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi cenderung lebih aktif dalam pemilihan umum.

b. Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Jika ada ketimpangan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial dalam hal pendapatan dan akses terhadap sumber daya, maka partisipasi pemilih mungkin akan terpengaruh. Ketidaksetaraan yang tinggi dapat menciptakan rasa ketidakpuasan, alienasi, atau kurangnya keyakinan dalam sistem politik.

***D. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu***

Pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih perwakilan legislatif dan eksekutif karena masyarakat memainkan peran penting sebagai pemilih yang menentukan hasil pemilu. Harus diingat bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukanlah satu-satunya entitas yang bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu, dan partai politik serta organisasi terkait lainnya juga memegang tanggung jawab yang signifikan. Muh Isnaini telah mengusulkan sejumlah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum:

1. Pendidikan Politik Rakyat

Keputusan untuk memilih atau tidak memilih seringkali hanya dimotivasi oleh kepentingan politik, dengan mempertimbangkan tidak seperti pendidikan politik para pemilih. Sosialisasi politik yang diartikan

sebagai proses penyebaran informasi dan pemahaman tentang politik sering disamakan dengan pendidikan politik. Atau dengan kata lain, sosialisasi politik adalah jenis pendidikan politik yang berbeda. Interaksi antara pengirim pesan dan penerima pesan diperlukan untuk pendidikan politik. Orang dapat mengenali dan belajar tentang simbol, nilai, dan norma politik bangsanya melalui proses ini dari berbagai sumber, termasuk partai politik, pemerintah, dan sekolah.

## 2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Partai politik memiliki tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dengan maksud mewujudkan program-program yang sejalan dengan ideologi mereka. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, partai politik menjalankan fungsi-fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Berikut ini adalah beberapa fungsi tersebut:

- a. Partai politik membekali anggota partai dan masyarakat umum dengan pendidikan politik formal. Tujuannya agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan persyaratan hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang majemuk dan inklusif.<sup>20</sup>
- b. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik: Partai politik berfungsi sebagai saluran untuk membantu menyerap, mengumpulkan, dan menyampaikan aspirasi politik masyarakat dalam proses merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- c. Rekrutmen Politik: Parpol memiliki kepercayaan untuk melakukan rekrutmen individu untuk jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam pemilihan kandidat.<sup>21</sup>

### **E. Hambatan dan Tantangan Dalam Pemilihan Umum (PEMILU)**

Hambatan yang sering terjadi dalam pemilihan umum sebagai berikut:

#### 1. Kurangnya partisipasi dari masyarakat

Seringkali, masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses politik atau merasa bahwa suara mereka tidak akan membuat perbedaan. Akibatnya, mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses pemilihan umum dan tidak memberikan suara mereka. Hal ini dapat membahayakan proses pemilihan umum sendiri dan kurangnya partisipasi dapat menyebabkan pemenang yang tidak mewakili keinginan sebagian besar masyarakat.

#### 2. Keterlibatan kelompok-kelompok yang mencoba untuk memanipulasi hasil pemilihan secara ilegal atau curang

Dalam beberapa kasus, partai politik atau kelompok tertentu dapat mencoba mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara seperti pemalsuan suara atau intimidasi. Terlepas dari upaya untuk memastikan pemilihan

---

<sup>20</sup>Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013,19.

<sup>21</sup>Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik, Konsep Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2016, 55.

yang adil dan jujur, kelompok-kelompok seperti ini masih dapat mempengaruhi hasil pemilihan dan membuat pemilihan tidak akurat.

Tantangan yang dapat memengaruhi pemilihan umum sebagai berikut:

1. Masalah teknis

Seperti masalah perhitungan suara dan kesalahan administrasi. Dalam beberapa kasus, kesalahan dalam penghitungan suara dapat membuat hasil pemilihan umum menjadi tidak jelas atau dipertanyakan. Masalah administratif seperti kegagalan pemungutan suara atau masalah dengan pemungutan suara elektronik juga dapat mengganggu proses pemilihan.

2. Pengaruh uang dalam politik

Seringkali, kandidat atau partai politik yang memiliki lebih banyak uang untuk kampanye kecil lebih berpeluang untuk memenangkan pemilihan umum. Untuk mencapai sukses dalam pemilihan umum, kandidat harus menghabiskan banyak uang untuk kampanye, seperti iklan televisi, spanduk, atau acara publik. Akibatnya, kandidat yang miskin sering kesulitan untuk bersaing dan ini dapat mempengaruhi kualitas dari calon yang dipilih.

3. Satu-satunya pilihan yang tersedia untuk pemilih

Terlepas dari kualifikasi dan integritas kandidat, jika hanya ada satu pilihan yang tersedia, maka pemilih mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka.

4. Peran media dalam mempengaruhi hasil pemilihan dan pandangan masyarakat

Media dapat memilih sisi tertentu dalam pemilihan dan dapat mempengaruhi popularitas kandidat tertentu yang disukai oleh media. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat terpengaruh dan membuat mereka memilih calon yang tidak mewakili kepentingan mereka. Media yang tidak objektif ini seharusnya tidak terus dibiarkan dan harus dipantau untuk memastikan bahwa mereka tidak mempengaruhi hasil pemilihan umum.

5. Adanya kecurangan dari pihak pemerintah atau petugas pemungutan suara<sup>22</sup>

Ini dapat terjadi ketika petugas pemungutan suara tidak bersikap adil dalam penghitungan suara, atau ketika mereka memilih untuk menambahkan suara mereka sendiri ke yang telah dipilih oleh pemilih. Pemerintah tidak seharusnya mempengaruhi pemilihan umum dan aksi-aksi seperti ini harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dari proses pemilihan umum.

---

<sup>22</sup>Anindyka Dwi Aziza, "Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan ( Ppk ) Dan Panitia Pemungutan Suara ( Pps ) Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum ( Kpu ) Kota Samarinda" 4, no. 4 (2016):98.

Secara keseluruhan, pemilihan umum dapat menjadi tantangan yang besar bagi negara demokratis. Terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi sejak sebelum hingga setelah pemilihan umum, mulai dari hambatan pada partisipasi masyarakat, masalah teknis, manipulasi besar-besaran, uang dalam politik hingga kehadiran calon tunggal. Oleh karena itu, upaya terus menerus harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pemilihan umum dijalankan dengan adil dan tanpa manipulasi yang tidak jujur.

## Penutup

Konsep Luberjurdil melampaui slogan dan ucapan yang sering digunakan selama pemilihan pemerintah yang demokratis. Melainkan, prinsip-prinsip tersebut menjadi standar dan tolak ukur untuk menjamin proses pemilu berjalan dengan lancar, tanpa melanggar hak-hak individu, serta menjunjung tinggi cita-cita Pancasila dan konstitusi untuk menjamin proses demokrasi yang sejati. Setiap peserta Pemilu, termasuk penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, dan semua pihak terkait lainnya, wajib bersikap dan berperilaku jujur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi politik merupakan bentuk interaksi antara individu atau kelompok dengan kegiatan politik dalam system politik dengan tujuan Partisipasi untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan jenisnya, partisipasi politik dapat dibagi yakni: Partisipasi konvensional Partisipasi konvensional merupakan bentuk partisipasi politik yang melibatkan tindakan-tindakan yang dianggap sah dan diterima oleh sistem politik yang berlaku, seperti memilih, berbicara dengan wakil terpilih, dan bergabung dengan partai politik.

Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya semuanya memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik dalam Pemilu di Indonesia. Namun, ada solusi untuk mengatasi faktor-faktor ini dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi partisipasi politik bagi semua orang. Oleh karena itu, partisipasi politik dalam Pemilu dapat meningkat dan tercipta kualitas demokrasi yang lebih baik bagi negara kita.

Meningkatkan Keterlibatan Warga dalam Pemilu Meningkatkan keterlibatan warga dalam pemilu, yang menentukan anggota legislatif dan eksekutif, membawa manfaat yang signifikan. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari partai politik dan organisasi terkait lainnya. Pendidikan politik sering dikaitkan dengan sosialisasi politik, yang mengacu pada proses penyampaian pengetahuan dan pemahaman dalam domain politik.

## Daftar Pustaka

- Affandi, Firmansyah Noor. "Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.
- Amin, Munandzirul. "Merebaknya Intoleransi (Hate Speech Dan Hate Crime) Dalam Politik Indonesia." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2020): 87–99. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i1.1902>.

- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>.
- Aziza, Anindyka Dwi. "Rekrutmen Dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan ( Ppk ) Dan Panitia Pemungutan Suara ( Pps ) Pada Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum ( Kpu ) Kota Samarinda" 4, no. 4 (2016): 1489–98.
- Fatayati, Sun. "RELEVANSI ASAS-ASAS PEMILU SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS." *Jurnal Tribakti* 28 (2017): 147–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>.
- I Made Adi Widnyana. "TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DENPASAR DALAM PILKADA 2018." *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PRINT.Doc* x 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Izzaty, Risdiana, and Xavier Nugraha. "Perwujudan Pemilu Yang Luberjurdil Melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>.
- Kharisma Dwira. "PERAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA," 2014.
- Lestari, Atiek. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo)." *Skripsi* 2008 (2009).
- Lubis, Mhd Anzor, Muhammad Yasin, Ali Gea, and Nur Muniifah. "Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024 Application of Election Principles to Electronic Voting (E-Voting) in the 2024 Election." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1–13.
- Millah, Nia Sofiyatul, and Dinie Anggraenie Dewi. "Skpp Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 355–63. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1583>.
- Nur Wardhani, Primandha Sukma. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.
- Solihah, Ratnia. "Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.
- Subekti, Tia. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Media Neliti*, 2014, 16.
- Triadi, Kevin, Margo Hadi Pura, and Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye Dalam Perspektif Asas Luber Jurdil" 9, no. 4 (2022): 1619–27.